



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **Harapan Silalahi**, beralamat di Jalan Duku Nomor 57-58 Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **H. Saputra S.**, beralamat di Jalan Lembah Pinang Raya Blok I 1/20 RT/RW 011/009 Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
3. **Hendra Saputra S.**, beralamat di Jalan Duku Nomor 57-58 Perumnas Pagar Beringin, Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;

Pembantah I, Pembantah II dan Pembantah III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina Laosma Kristina Simanungkalit, S.H dan Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Meina L.K. Simanungkalit, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Mayjend. Yunus Samosir No.90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung), Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara Kode Pos 22452 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan register nomor 299/SK/2022/PN Trt untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

Lawan:

1. **Koperasi Pegawai Kantor Koperasi Dan Pkm Kabupaten Tapanuli Utara**, bertempat tinggal di Jalan Raja Johannes Hutabarat, Desa Hapoltahan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., dan Daniel Timbul B. Simanjuntak Advokat –

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara – Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., dan rekan yang beralamat di jalan D.I Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan register nomor 317/SK/2022/PN Trt untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

2. **Halomoan Simanungkalit**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT/RW 005/016, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;
3. **Kostan Simanungkalit**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Ujung RT/RW 005/016, Kelurahan Air Jamban, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;
4. **Paido Tua Silaban**, bertempat tinggal di Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;
5. **Jekson Manalu**, bertempat tinggal di Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah V**;
6. **Martua Panahatan Lumbangaol**, bertempat tinggal di Jalan Dolok Martimbang Nomor 44, Desa Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VI**;
7. **Ir. Manogar Panahatan Lumbangaol**, bertempat tinggal di Pintu Bosi Dusun III, Desa Parik Sambungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VII**;

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Rita Rifana Lubis**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Ujung No.115, Kelurahan Naga Pita, Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah VIII**;
9. **Marni Purba**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Nomor 80, Desa Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IX**;
- Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, Terbantah VIII dan Terbantah IX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramses JP Simamora, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ramses JP Simamora, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 6 B Dokoloksanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 September 2022 berdasarkan register nomor 313/SK/2022/PN Trt untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX**;
10. **Magdalena Silaban**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Gang Pelita Nomor 13, Kelurahan Titi Rantai/rante, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah X**;
11. **Bangkit Tua Simanungkalit Anak Alm. Mangasi Simanungkalit**, bertempat tinggal di Parpangiran, Desa Hutaraja, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah I**
12. **Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Cq. Camat Kecamatan Sipoholon Cq. Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit**, berkedudukan di Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah II**;

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



13. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Cq. Camat Kecamatan Sipoholon Cq. Kepala Desa Tapan Nauli, berkedudukan di Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan bantahan sebagai berikut:


- 1. Bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar karena sangat dirugikan atas adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020. Karena adanya putusan tersebut sehingga Para Pelawan tidak dapat menguasai/mengusahai tanah miliknya. Sehingga Para Pelawan sengaja mengajukan Perlawanan agar tidak Ne Bis In Idem karena memperkarakan objek yang sama.**
- 2. Bahwa Para Pelawan bukanlah para pihak dalam perkara No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut, dan kuat dugaan Para Pelawan bahwa Terlawan I dan Para Terlawan lainnya sengaja tidak menarik Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tersebut.**
- 3. Bahwa Pelawan I adalah suami dari Alm. Endang Espelina Simanungkalit, sedangkan Pelawan II, III adalah anak kandung Pelawan I/Alm. Endang Espelina Simanungkalit. Bahwa Para Pelawan adalah ahliwaris Alm. Endang Espelina Simanungkalit yang meninggal pada 29 Desember 2013 sehingga Para Pelawan adalah orang yang berhak atas segala harta peninggalan Alm. Endang Espelina Simanungkalit termasuk tanah perkara.**
- 4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1991 Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I ada membeli sebidang tanah dari Amintas**

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Simatupang (Suami Marali Br. Simanungkalit) dengan ukuran 65 meter X 124,5 meter, juga ada membeli sebidang tanah dari Daulat Simanungkalit (Suami E. Br. Situmeang) dengan ukuran 60 meter X 124,4 meter, dan juga ada membeli sebidang tanah dari Op. Tarlide Br. Sibagariang dengan ukuran 30 meter X 124,5 meter sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 1991.

5. Bahwa adapun tanah yang dibeli oleh Alm. Endang Espelina Simanungkalit bersama Pelawan I dari Amintas Simanungkalit, dari Daulat Simanungkalit dan dari Op. Tarlide Br. Sibagariang adalah dalam satu lokasi dan berbatasan langsung sehingga menjadi satu hamparan dengan Sket/gambar tanah sebagai berikut:



6. Bahwa adapun tanah yang dibeli oleh Alm. Endang Espelina Simanungkalit bersama Pelawan I dari Amintas Simanungkalit, dari Daulat Simanungkalit dan dari Op. Tarlide Br. Sibagariang sekarang menjadi **Objek/Tanah Perkara** dalam perkara a quo, terletak di Km. 13-14 Jalan Raya Negera Jrs. Siborongborong-Tarutung Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Israel Simanungkalit

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Parsaoran Simanungkalit

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Negera Jrs Siborongborong Tarutung

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amos Simamora

7. Bahwa sebelum Pelawan I dan istrinya yaitu Alm. Endang Espelina Simanungkalit membeli tanah perkara tersebut diatas dari Amintas Simanungkalit, dari Daulat Simanungkalit dan dari Op. Tarlide Br. Sibagariang, Pelawan I dan istrinya terlebih dahulu meneliti alas hak

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang atas tanah dimaksud, berdasarkan pengakuan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan mantan Kepala Desanya waktu itu juga warga sekitar menerangkan dan mengakui bahwa tanah dimaksud benar-benar milik dari Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang yang sudah dimilikinya/diusahainya sejak tahun 1960.

8. Bahwa selain adanya pengakuan dari Kepala Desa Simanungkalit Hutaraja dan warga Desa Simanungkalit Hutaraja, Pelawan I dan istrinya juga melihat adanya alas hak dari Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang atas tanah dimaksud yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 37/ISKHM-T/KD.S/1985 tertanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit.

9. Bahwa oleh karena Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan warga sekitarnya mengakui kepemilikan dan alas hak Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang atas tanah dimaksud sehingga Pelawan I dan isterinya sepakat melakukan jual beli tanah dimaksud dengan Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang, jual beli mana juga dilakukan secara jelas dan terang dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit. **Sehingga berdasarkan hal tersebut Pelawan I dan istrinya adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG PATUT DILINDUNGI OLEH HUKUM DAN UNDANG-UNDANG.**

10. Bahwa demikian halnya setelah Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I membeli tanah tersebut dari Amintas Simanungkalit, dari Daulat Simanungkalit dan dari Op. Tarlide Br. Sibagariang, Pelawan I bersama isterinya kemudian menguasai/mengusahai tanah tersebut dengan cara menanam pohon pinus dan tanaman kopi diatas tanah tersebut. Selama bertahun-tahun Pelawan I dan isterinya terus merawat kopi dan pinus tersebut tanpa ada orang yang keberatan. Sebahagian warga Desa Hutaraja Simanungkalit mengetahui dan melihat penguasaan/pengusahaan Pelawan I dan istrinya atas tanah dimaksud.

11. Bahwa akan tetapi pada tanggal 29 Desember 2013, istri Pelawan I yaitu Alm. Endang Espelina Simanungkalit meninggal dunia sehingga sepeninggalan isterinya Pelawan I tidak terlalu sering lagi merawat kopi dan pinus miliknya karena fokus mengurus anak, akan tetapi pada waktu itu pohon kopi dan pinus miliknya sudah mulai tinggi yaitu berkisar \pm 2 meter.

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



12. Bahwa akan tetapi pada tanggal 28 Agustus 2014 Pelawan I dikagetkan dengan adanya surat dari Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera (Terlawan I) yang ditujukan kepada Pelawan I yang meminta agar Pelawan I mencabut tanaman milik Pelawan I yang ada diatas tanah dimaksud. **Surat tersebut nanti akan kami ajukan sebagai bukti karena bukti ini dapat membuktikan bahwa dulunya diatas tanah dimaksud benar-benar ada tanaman kopi dan pinus milik Para Pelawan yang dulunya ditanam oleh Pelawan I bersama isterinya.**

13. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Terlawan I tersebut diatas, Pelawan I berusaha mencari tahu dasar dan alasan Terlawan I menyurati Pelawan I untuk membongkar tanaman miliknya (padahal tanah tersebut sudah dikuasai/diusahai oleh Pelawan I bersama istrinya selama \pm 13 tahun lebih tanpa ada pihak yang keberatan bahkan diatasnya sudah ada tanaman pinus dan kopi).

14. Bahwa belakangan Pelawan I mengetahui bahwa Terlawan I berusaha mengklaim tanah dimaksud sebagai miliknya dengan dasar dan alasan tanah tersebut telah di beli dari A.R.Sitinjak, BSc (suami Terlawan X), sedangkan menurut Terlawan I A.R. Sitinjak, BSc memperoleh tanah tersebut atas dasar adanya penyerahan tolak cangkul kepada Pengetua/utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit yang dibuat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985. **Akan tetapi waktu itu, Pelawan I melihat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985 tidak ada kesesuaian batas dengan dilapangan. Dengan kata lain bahwa Batas-batas tanah yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985 berbeda dengan batas-batas tanah dilapangan. Sehingga waktu itu ada dugaan Pelawan I bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985 bukanlah tanah perkara karena batas-batasnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, tidak jelas dasar dan alas hak Pengetua/utusan Masyarakat Desa Simanungkalit menerima tolak cangkul dari A.R.Sitinjak,BSc, karena tanah yang diserahkan tidak pernah dikuasi/dikerjakan ataupun dimiliki Pengetua/utusan Masyarakat Desa Simanungkalit.**

15. Bahwa Terlawan I dalam gugatannya terdahulu mendalilkan memperoleh tanah perkara dari A.R.Sitinjak, BSc, sedangkan A.R.Sitinjak, BSc memperoleh tanah dari Pengetua/utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit dengan cara memberikan **tolak Cangkul** kepada

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Pengetua/utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit yang dibuat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985. **Padahal faktanya tanah perkara tidak pernah dikuasi/diusahai/dikelola oleh Pengetua/Utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit.**

16. Bahwa secara hukum tolak cangkul itu diberikan kepada pemilik ataupun orang orang yang pernah mengelola/mengerjakan/menguasai/mengusahai/pemilik tanah yang sebenarnya akan tetapi dalam gugatannya Terlawan I justru mendalilkan bahwa A.R.Sitinjak, BSc memberikan tolak cangkul atas tanah perkara kepada orang lain atau bukan kepada pemiliknya. Karena berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 37/ISKHM-T/KD.S/1985 tertanggal 14 Januari 1985, pemilik tanah perkara adalah Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang bukan Pengetua/utusan Masyarakat Desa Hutaraja Simanungkalit.

17. Bahwa selain kepada Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I, tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang kepada orang lain, sehingga Alm. Endang Espelina dan Pelawan I adalah satu-satunya pemilik tanah perkara.

18. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 37/ISKHM-T/KD.S/1985 tertanggal 14 Januari 1985 bahwa pemilik tanah perkara yang sebenarnya adalah Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang yang kemudian menjualnya kepada Pelawan I dan isterinya, **sehingga secara hukum Pemilik tanah yang sekarang adalah Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I** sedangkan segala klaim kepemilikan Terlawan I atas tanah perkara adalah klaim yang tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga segala surat-suratnya yaitu Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985 dan Akta Jual Beli Nomor:39/VIII/1987 tanggal 31 Juli 1987 secara hukum harus dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum.

19. Bahwa sampai saat ini mantan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yang menjabat sejak Desember 1985 s/d 1995 juga keluarga Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang selaku pihak yang menjual tanah kepada Pelawan dan isterinya tetap mengakui kepemilikan Pelawan I dan ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit atas tanah dimaksud.

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, Terlawan I berusaha hendak menguasai tanah milik Almh. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I dengan cara hendak menebangi pohon kopi dan pinus milik Pelawan I akan tetapi Pelawan I waktu itu langsung membuat laporan polisi di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara, sehingga waktu itu tindakan Terlawan I atas tanah dan tanaman milik Pelawan I dihentikan. Akan tetapi waktu itu pihak kepolisian menyarankan agar Terlawan I ataupun Pelawan I mengajukan gugatan untuk memperjelas kepemilikan tanah dimaksud secara hukum. Bahwa sampai saat ini Laporan Pengaduan Pelawan I masih tersimpan dan nantinya akan diajukan sebagai bukti dipersidangan.

21. Bahwa kemudian Pelawan I pindah dan menetap di Siantar akan tetapi Pelawan I sesekali pulang ke Tapanuli Utara dan bilamana Pelawan I pulang selalu pergi dan melihat tanah miliknya. Bahwa Pelawan I pernah meminta seorang yang bermarga Manullang (ponakan Terlawan II, III/tetapi bukan ponakan kandung) untuk selalu menjaga dan memperhatikan tanah perkara milik Pelawan I tersebut.

22. Bahwa sejak Pelawan I dan isterinya membeli tanah dimaksud tanah tersebut tetap dalam penguasaan/pengusahaan Pelawan I karena diatas lahan ada tanaman kopi dan pinus milik Pelawan I.

23. Bahwa akan Tetapi Pelawan I, II, III sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata **secara diam-diam** Terlawan I sengaja memperkarakan tanah perkara dimaksud terhadap Terlawan II s/d X dan Turut Terlawan I, II, III (yang kemudian diketahui terdaftar dengan register perkara no.89/Pdt.G/2019/PN-Trt, dan dalam perkara tersebut Terlawan I selaku penggugat **tidak menarik Pelawan I/ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit sebagai pihak dalam perkara tersebut padahal sejak Agustus 2014 justru Pelawan I lah yang gigih memperjuangkan tanah perkara sebagai miliknya melawan Terlawan I (bahkan sampai berpolisi).**

24. Bahwa segala putusan-putusan sekaitan perkara no. 89/Pdt.G/2019/PN-Blg yaitu **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 telah merugikan hak dan kepentingan Para Pelawan atas tanah perkara karena akibat dari adanya perkara tersebut Terlawan II, III merasa dipihak yang menang dalam perkara tersebut dan saat ini**

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai/mengusahai serta mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara, sehingga demi memperjuangkan hak dan kepemilikan Para Pelawan selaku ahli waris Alm. Endang Espelina dan selaku pemilik tanah perkara maka WAJAR DAN PANTAS SECARA HUKUM PARA PELAWAN MENGAJUKAN PERLAWANAN TERHADAP Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020.

25. Bahwa Pelawan I, II, III mengetahui adanya perkara nomor. 89/Pdt.G/2019/PN-Trt tersebut setelah ada seorang bermarga menghubungi Pelawan III via telepon seluler (HP), untuk meminta surat tanah milik Pelawan I, II, III, karena menurutnya tanah tersebut hendak dibelinya dari Terlawan II, III (yang katanya sudah memenangkan perkara), dan sudah pasti Pelawan III kaget dan tidak bersedia memberikan surat tanah tersebut karena tanah perkara adalah milik ahli waris Alm. Endang espelina Simanungkalit. Atas keterangan tersebut Pelawan I, II, III kemudian mencari informasi di Pengadilan Negeri Tarutung, dan ternyata benar secara diam-diam Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Terlawan I, II sengaja memperkarakan tanah milik Alm. Endang Espelina Simanungkalit/Pelawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan ahli Waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit selaku pemilik yang sah atas tanah perkara.

26. Bahwa kuat dugaan Pelawan I, II, III bahwa Terlawan I dan Terlawan II, III sengaja melakukan persekongkolan untuk dapat menguasai/memiliki tanah milik Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I. Karena dari tahun 2014 Terlawan I, II, III sudah mengetahui secara pasti bahwa Alm. Endang Espelina Simanungkalit telah membeli tanah perkara dari Amintas Simanungkali, Daulat Simanungkalit dan dari Op. Tarlide Br. Sibagariang, bahkan Pelawan I sudah pernah melaporkan Terlawan I di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, karena melakukan pengrusakan kayu milik Pelawan I diatas tanah perkara, dan waktu itu atas laporan Pelawan I, Terlawan I telah diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara. Akan tetapi dalam perkara nomor. 89/Pdt.G/2019/PN-Trt Pelawan I dan Ahli Waris yang lain dari Alm. Endang Espelina sengaja tidak dilibatkan dalam perkara tersebut.

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa demikian halnya dengan Terlawan II, III tidak tinggal di Tapanuli Utara, Terlawan II, III ataupun orangtuanya tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara, bahkan keluarga Terlawan II, III (bermarga manullang) yang tinggal di dekat tanah perkara justru sudah lama mengetahui tentang adanya jual beli antara Amintas Simanungkalit, Daulat Simanungkalit dan Op. Tarlide Br. Sibagariang dengan Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I, karena Pelawan I sudah pernah memberikan fotocopy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 1991 kepada beliau.

28. Bahwa adapun segala bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II, III patut diduga rekayasa karena faktanya tanah perkara tidak pernah dikuasai/diusahai oleh Terlawan II, III ataupun orangtuanya, **dan tanah perkara benar-benar wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit bukan Desa Tapan Nauli**, bahkan ada informasi yang kami dengar bahwa Terlawan II, III telah menjanjikan akan membagi-bagikan tanah perkara kepada pihak-pihak yang turut membantu kemenangan perkara tersebut. Bahkan kepada Pelawan II juga pernah ditawarkan dengan mengiming-imingkan akan diberikan 1 persil tanah agar Pelawan II tidak menuntut haknya sesuai Surat jual beli kepemilikan Para Pelawan.

29. Bahwa adapun pengakuan Turut Terlawan I (Bangkit Tua Simanungkalit yaitu anak dari Alm. Mangasi Simanungkalit) yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtuanya Alm. Mangasi Simanungkalit tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa Hutaraja Simanungkalit adalah pernyataan bohong dan menyesatkan. Dan kuat dugaan kami Turut Terlawan I melakukan persekongkolan dengan Terlawan II, III. Dan nantinya akan kami buktikan beberapa bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Alm. Mangasi Simanungkalit pernah menjabat sebagai Wakil dan Pelaksana Tugas Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit.

30. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 jelas-jelas** telah merugikan hak dan kepentingan hukum para Pelawan sedangkan perlawanan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang tidak dapat disangkal oleh Para Terlawan sehingga patut secara hukum para pelawan dinyatakan pelawan yang benar dan beritikad baik sehingga Perlawanan Para Pelawan patut secara hukum untuk dikabulkan.

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Pelawan, saat ini Terlawan II, III ternyata sudah mendirikan sebuah rumah diatas tanah Perkara yang merupakan milik Almh. Endang Espelina Simanungkalit dan Pelawan I.

32. Bahwa adapun perbuatan Terlawan I s/d X dan Turut Terlawan I, II, III yang memperkarakan tanah milik ahli Waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit, juga mendirikan rumah diatasnya serta merusak tanaman pinus dan kopi yang ditanam oleh Pelawan I dan Almh. Endang Espelina Simanungkalit, juga perbuatan Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan memperjual belikan tanah milik Alm. Endang Espelina Simanungkalit tanpa sepengetahuan ahli warisnya dan segala perbuatan Para Terlawan yang merugikan hak dan kepentingan Pelawan atas tanah perkara adalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa sebagai Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Pelawan yaitu dengan perincian seagai berikut:

- Bahwa dulunya diatas tanah perkara ada pohon pinus sekitar sekitar 1500 (seribu lima ratus) batang yang ditanam oleh Pelawan I bersama isterinya, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga Para Pelawan diperkirakan mengalami kerugian Rp. 1.000.000/batang. Sehingga menjadi: $1.500 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$
- Bahwa dari tanah perkara sudah banyak dijual tanah timbun yang apa bila diperkirakan kerugian yang dialami berkirsan Rp. 1.000.000.000,-
- Bahwa Para Pelawan telah mengeluarkan biaya pendaftaran perkara dan untuk pengukuran tanah dan honor Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Sehingga total kerugian adalah $\text{Rp. } 1.500.000.000 + \text{Rp. } 1.000.000.000 + \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 2.600.000.000,-$

34. Bahwa oleh karena Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 tersebut demi hukum tidak mengikat dan tidak dapat

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



diberlakukan terhadap tanah perkara yang merupakan milik ahli Waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit termasuk diantaranya Para Pelawan.

35. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit dan merupakan milik Ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit termasuk diantaranya Para Pelawan maka adalah adil dan patut menurut hukum Para Terlawan ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Para Terlawan dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada Para Pelawan selaku ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit dalam keadaan baik dan kosong.

36. Bahwa agar nantinya gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak menjadi nihil, karena ada kekawatiran bagi Para Pelawan bahwa Para Terlawan akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah perkara.

37. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkalit sebagai akibat tindakan dan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Para Terlawan terhadap tanah perkara, maka dengan ini Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusan MEMERINTAHKAN Para Terlawan UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATANNYA TERHADAP TANAH PERKARA.

38. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Terlawan dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Para Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

39. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada Para Terlawan untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Para terlawan dihukum membayar setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap



40. Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Terlawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

41. Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan di dukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila perlawanan ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan I, II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar
3. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris dari Alm. Endang Espelina Simanungkalit
4. Menyatakan **Objek/Tanah Perkara yang** terletak di Km. 13-14 Jalan Raya Negera Jrs. Siborongborong-Tarutung Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Israel Simanungkalit
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Parsaoran Simanungkalit
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Negera Jrs Siborongborong Tarutung
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amos Simamora
Adalah milik Alm. Endang Espelina Simanungkalit yang diwariskan kepada Ahli Warisnya termasuk Para Pelawan.
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 1991
6. Menyatakan tidak mengikat Para Pelawan dan atau tidak dapat diberlakukann terhadap tanah milik ahli waris Alm. Endang Espelina Simanungkali (tanah perkara) **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 dan segala penetapan/keputusan sehubungan dengan perkara tersebut.**
7. Menyatakan Perbuatan Para Terlawan adalah perbuatan melawan hukum
8. Menghukum Para Terlawan atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Terlawan untuk membongkar rumah dan segala yang ada di atas tanah

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada ahliwaris Alm. Endang Espelina Simanungkalit termasuk diantaranya Para Pelawan dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai ahliwaris Alm. Endang Espelina Simanungkalit sebagai pemilik.

9. Menghukum Para Pelawan untuk membayar kerugian sebesar Rp.2.600.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas tanah perkara yang diterbitkan oleh Para Terlawan maupun pihak lain dengan melawan hak.

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Para Terlawan maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (Uit Voer Baar Bij Voor Raad).

12. Menghukum Para Terlawan membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

13. Menghukum Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, pada perkara *derden verzet* penyebutan para pihak adalah Pembantah dan Terbantah. Sehingga Majelis Hakim akan menyebutkan Pembantah untuk Pelawan dan Terbantah untuk Terlawan, namun terhadap berkas yang diajukan sendiri oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak akan melakukan perubahan penyebutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak, Para Pembantah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Terbantah I diwakili oleh kuasa hukumnya, Terbantah II sampai dengan Terbantah IX diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Terbantah X tidak hadir di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya, dan Turut Terbantah I, II dan III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. TANGGAPAN UMUM

Bahwa bilamana diperhatikan dalil Perlawanan Para Pelawan adalah terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020", oleh karena itu seluruh dalil dalil yang disampaikan baik dalam surat gugatan maupun dalam Petitum Gugatan selama pemeriksaan perkara terdahulu mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dalam Jawaban ini (*mutatis mutandis*) ;

Bahwa TERLAWAN I, menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan yang disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan langsung kebenarannya diakui oleh Terkawan I secara tertulis di depan persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tarutung.

1. PERGANTIAN PIHAK TERLAWAN V OLEH PARA PELAWAN MENGANDUNG CACAD FORMIL PERLAWANAN

Bahwa semula dalam Perlawanan Para Pelawan yang terdaftar dalam Register Perkara Perlawanan Nomor : 67/Pdt.BTh/2022/PN-TRT tertanggal 24 Agustus 2022, Terlawan V adalah : bernama TETTY HUTAGALUNG, isteri dari alm. KONSTAN SIMANUNGKALIT, namun kemudian sesuai keterangan dari Para Pelawan setelah mengetahui bahwa Konstan Simanungkalit masih hidup, maka kemudian Para Pelawan mengajukan perbaikan gugatan dengan mengganti pihak Terklawan V dari yang semula Tetty Hutagalung menjadi KONSTAN SIMANUNGKALIT, sehingga dengan demikian Perlawanan Para Pelawan dengan adanya pergantian tersebut

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi gugatan yang cacat formil dan karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pergantian Terlawan V aquo bukan lagi sekedar pergantian dikarenakan adanya kesalahan dalam pengetikan nama atau identitas Terlawan V, namun lebih jauh Para Pelawan telah menggantikan pihak atau orang yang ditarik sebagai Terlawan V dari semula Tetty Hutagalung menjadi Konstan Simanungkalit, yang artinya bahwa ada pergantian orang atau pihak dalam perkara perlawanan aquo, hal mana dengan jelas bertentangan dengan hukum acara ;

Bahwa Tetty Hutagalung jelas ada orangnya dan demikian juga dengan Konstan Simanungkalit ada orangnya dan kedua orang tersebut bukanlah orang yang sama melainkan adalah orang yang berbeda, sehingga Para Pelawan seharusnya mencabut perlawanan aquo dan mengajukan perlawanan yang baru dengan menggantikan pihak Terlawan V aquo, atau dengan kata lain bahwa Terlawan V dalam perkara Perlawanan Nomor 67/Pdt.BTh/2022/PN-TRT adalah atas nama Tetty Hutagalung, sehingga secara hukum tidak bisa diajukan pergantian pihak hanya melalui perbaikan gugatan, kecuali misalnya perbaikan perlawanan aquo tidak berganti orangnya atau tidak berubah orangnya, sehingga dengan demikian perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan gugur atau ditolak karena telah berganti orang atau pihak yang dijadikan sebagai Terlawan V dalam perlawanan aquo ;

2. PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK MENGURAIKAN SECARA LENGKAP DAN TERANG TENTANG MATERI PERLAWANAN AQUO ;

Bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya yang didaftar dalam register Perkara Nomor : 67/Pdt-BTh menyatakan tentang Perihal Perlawanan aquo adalah : ***“Perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020”*** ;

Bahwa akan tetapi bilamana dicermati dalil dalil Perlawanan aquo dari mulai halaman 1 sampai dengan halaman terakhir surat perlawanannya tidak ada menguraikan tentang apa isi dari Putusan tersebut sehingga diajukan perlawanan oleh Para Pelawan, demikian juga lebih lanjut dalam uraian dalil perlawanannya, tidak ada menguraikan tentang yang mana dari isi

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



putusan Mahkamah Agung aquo Yang diajukan perlawanan, sehingga amat tidak jelas hal hal yang menjadi dasar dan materi perlawanan Para Pelawan dalam surat perlawanannya, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum bilamana perlawanan Para Pelawan dinyatakan fitolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. OBJEK PERKARA DALAM PERLAWANAN BERBEDA DENGAN OBJEK PERKARA DALAM PERKARA GUGATAN ASAL

Bahwa Para Pelawan dalam Surat Perlawanannya sebagaimana pada halaman 4 poin 6 (dalil posita perlawanan) dan pada halaman 9 poin 4 tentang petitum perlawanannya, Para Pelawan menyatakan yang menjadi objek perkara perlawanan aquo adalah : sebidang tanah yang terletak di KM 13-14 Jalan Raya Negara Jrs Siborongborong - Tarutung Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Israel Simanungkalit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Parsaoran Simanungkalit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Negara Jrs Siborongborong – Tarutung
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amos Simamora;

Akan tetapi dalam gugatan semula yang kemudian terhadap keputusannya diajukan perlawanan oleh Para Pelawan jelas terlihat bahwa yang menjadi objek perkara adalah

Sebidang tanah seluas \pm 19.297 M2 (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), ukuran panjang 155 m dan lebar 124,50 m terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas tanah:

- Disebelah Timur berbatas dengan ; Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Disebelah Utara berbatas dengan Bengkel/tanah marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut berbatas dengan Tanah Milik Desa Pagarbatu ;

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



- Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong ;

yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa dari fakta tentang objek perkara di atas terlihat adanya perbedaan baik dalam ukuran/luas tanah maupun terhadap batas batas tanah perkara dalam kedua perkara tersebut, sehingga patut diduga bahwa objek perkara dalam perkara perlawanan adalah berbeda dengan objek perkara dalam perkara gugatan asal, atau setidaknya objek perkara dalam perkara perlawanan aquo sangat kabur dan tidak jelas, sehingga sangat wajar dan beralasan bilamana kemudian perlawanan Para Pelawan aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. PARA PELAWAN INKONSISTEN DENGAN DALIL DALIL PERLAWANAN SEHINGGA DITEMUKAN DALIL DALIL YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PETITUM PERLAWANAN PARA PELAWAN

Bahwa Para Pelawan sangat inkonsisten dengan dalil dalil posita perlawanannya, dimana terdapat dalil posita yang tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan dalil tuntutan atau petitum perlawanannya, sehingga perlawanan Para Pelawan aquo sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana terlihat dalam uraian di bawah ini :

- Bahwa dalam surat Perlawanan aquo, tentang identitas atau legal standing Para Pelawan sebagaimana pada halaman 3 bahwa Para Pelawan merupakan satu kesatuan dan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan perlawanan aquo, dan merupakan ahli waris dari alm. Endang Espelina Simanungkalit. Akan tetapi dalam petitum perlawanannya pada halaman 9 petitumnya adalah berbunyi : Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pelawan I, II untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Perlawanan Pelawan III haruslah dinyatakan ditolak ;
- Bahwa kemudian pada dalil posita perlawanannya, halaman 3 poin 1 dihubungkan dengan dalil posita pada halaman 8 poin 34 surat Perlawanan Para Pelawan, secara berulang Pelawan I, II dan III mengatakan : bahwa **"Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar"**, akan tetapi di dalam tuntutan atau petitum perlawanannya pada halaman 9 poin 2 Para Pelawan hanya menuntut,

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



agar Menyatakan Pelawan I, II adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar, sehingga dengan demikian bahwa Pelawan III bukanlah Pelawan yang beritikad baik dan benar;

- Bahwa dengan memperhatikan dalil posita perlawanan Para Pelawan diperhadapkan dengan Petitum perlawanan aquo, sangatlah tidak sejalan dikarenakan Pelawan III tidak diikut sertakan, sehingga secara hukum dengan tidak diikut sertakannya Pelawan III dalam petitum perlawanan Para pelawan ,maka secara hukum sangatlah berdasar dan beralasan hukum bilamana Perlawanan Para pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

5. PARA PELAWAN KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN AQUO DAN KELIRU PIHAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI PARA TERLAWAN

Bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengajukan perlawanan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020” dengan alasan bahwa tanah perkara merupakan hak milik dan kepunyaan Para Pelawan berdasarkan jual beli dari Amintas Simatupang (Suami dari Marali br. Simanungkalit), sehingga dengan demikian Para Pelawan telah keliru dan salah dalam mengajukan perlawanan aquo karena seharusnya yang diajukan oleh Para Pelawan adalah mengajukan gugatan kepada pihak dari siapa tanah tersebut diperoleh Para Pelawan, yakni Amintas Simatupang (Suami dari Marali br. Simanungkalit) atau ahli warisnya ;

Bahwa setidaknya Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan aquo, harus pula menarik Amintas Simatupang (Suami Marali br. Siregar) atau ahli warisnya dalam perkara perlawanan aquo, sebab secara hukum terhadap tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dan belum bersertifikat maka harus ikut ditarik dari siapa tanah diperoleh Penggugat (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020), oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan aquo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. OBJEK PERKARA ADALAH HAK MILIK DAN KEPUNYAAN TERLAWAN I

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pelawan didalam Surat Perlawanannya mengklaim Tanah Perkara sebagai miliknya berdasarkan Jual Beli dari Amintas Simatupang (suami Marali br. Simanungkalit), dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlawan I, karena Tanah perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan Terlawan I yang dibeli dari A.R. Sitinjak, BSc dan telah diperbuat dihadapan Camat Sipoholon selaku Pejabat Pembuat Aka Tana (PPAT) pada waktu itu, sebagaimana terlihat dalam Akta Jual Beli Nomor : 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 ;

Bahwa benar dahulu Para Pelawan pernah menjumpai Terlawan I dan mengklaim Tanah Perkara sebagai miliknya, akan tetapi dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlawan I, dan bahkan setelah terlawan I melaporkannya ke pihak yang berwajib kemudian Para Pelawan tidak pernah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya ;

Bahwa oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan sangatlah mengada ada dan tidak berdasar karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Terlawan I telah berhasil dan mampu membantah dan menyangkal dalil dalil Perlawanan Para pelawan sehingga secara hukum pula seluruh petitum perlawanan Para Pelawan wajar dan beralasan untuk ditolak seluruhnya, sehingga dalam kesempatan ini Terlawan I memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan : Menolak Perlawanan Para pelawan seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, serta membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan.

Demikian Jawaban Terlawan I disampaikan dengan hormat, kiranya dapat dikabulkan dan atas diterimanya jawaban Terlawan I aquo dihaturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah II sampai dengan Terbantah IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan para Pelawan (I, II, III,) kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui oleh Para Pelawan.

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil para Pelawan mengenai Pihak Terlawan (III) yaitu Tetty Hutagalung (Istri Alm. Koston Simanungkalit) adalah suatu dalil yang asal-asalan dan tidak serius serta mengada-ngada karena faktanya Koston Simanungkalit masih hidup dan sebagai Tergugat III pada perkara Nomor 89/PDT.G/2019.PNTRT. Terhadir pada sidang Pertama perkara Aquo (Nomor: 67/PDT.Bth/2022.PNTRT) sehingga dalam Jawaban Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) masih tetap memakai nama Koston Simanungkalit sebagai Terlawan (III).

3. Bahwa dalil para Pelawan Point. 1 adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan benar sehingga tidak dirugikan dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1531K/PDT/2022 tanggal 24 Mei 2022 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2020/PT.MDN tanggal 16 Desember 2019 JO. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung karena para Pelawan tidak mempunyai Dasar Hukum dan hubungan Hukum dengan objek Perkara milik Para Terlawan II,III karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan tidak keliru yaitu seluruh dalil-dalil para Penggugat dan bukti-bukti Para Penggugat para Pelawan dalam perkara Aquo Nomor : 67/PDT.Bth/2022.PNTRT dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 452/PDT/2022/PT MEDAN Halaman 70 mengenai pertimbangan Surat Hak milik Nomor : 37/II/SHM-T/KD-S/1985, tanggal 14 Januari 1985 yang ditanda tangani Kepala Desa Mangasi Simanungkalit atas nama pemilik Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit, Op. Tarlide Br. Sibagariang yang kemudian menjualnya kepada Endang Espelina Simanungkalit, tanggal 05 Januari 1991 dalam Surat Jual-Beli yang di ketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yaitu A. Simanungkalit dan Mantan Kepala Desa Mangasi Simanungkalit.

4. Bahwa menurut Para Pelawan Tanah Objek Perkara yang mendasarkan Kepemilikan Para Pelawan menurut Surat Jual Beli Tanggal 05 Januari 1991 dan yang berasal dari Satu Surat Kepemilikan atas Hak Tanah yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 37/II/SHM-T/KD-S/1985, tanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit. Yang dibelinya dari 3 (tiga) Orang atas yaitu Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit, dan Op. Tarlide Sibagariang yang terletak di Desa Hutaraja Simanungkalit dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Milik Israel Simanungkalit

Sebelah Selatan : Tanah Milik Parsaoran Simanungkalit

Sebelah Barat : Jalan Siborong-borong-Tarutung

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Amos Simamora

Menurut Terlawan II, III yang diperolehnya dari warisan peninggalan Orangnya Alm. Mauli Simanungkalit yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipaholon tanah objek perkara adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Milik Israel Simanungkalit

Sebelah Selatan : PT. ASBM Tanah Milik Op. Lakkitang
Simanungkalit kemudian dijual kepada menjadi
milik Marga Hutabarat kemudian ke PT. ASBM

Sebelah Barat : Jalan Siborong-borong-Tarutung

Sebelah Utara : Tanah Milik Amos Simamora dahulu milik St.
Elkana Simanungkalit kemudian dijual Amos
Simamora

Dan kemudian tanah objek sengketa setelah adanya kesepakatan diantara ahli waris Mauli Simanungkalit yaitu Halomoan Simanungkalit (Terlawan II) dan Koston Simanungkalit (Terlawan III) tanah warisan tersebut (Objek perkara) menjadi milik Koston Simanungkalit.

5. Bahwa para Pelawan yang mendalilkan kepemilikan objek perkara berdasarkan jual beli tanggal 05 Januari 1991 dari 3 (tiga) orang sebagai penjual menurut Surat Keterangan Hak milik Nomor : 37/I/SHM-T/KD-S/1985, tanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit Mangasi Simanungkalit.

Bahwa dalil gugatan Para Pelawan pada Perkara No. Nomor: 67/PDT.Bth/2022.PNTRT ditinjau dari materi pokok perkara (ZAAK) adalah sama (Ne Bis In Idem) dengan pokok perkara dalam perkara Nomor 89/PDT.G/2019.PNTRT JO Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2022/PT MEDAN JO putusan MA RI 1531K/PDT/2022 yaitu:

- Jual beli No. 62/I/1985 antara Mangasi Simanungkalit sebagai Kepala Desa yang mengalihkan dan mengeluarkan Surat tanah objek perkara yaitu Jual beli tanggal 26 Januari tahun 1985 dan pada perkara No. 67/PDT.Bth/2022.PNTRT Kepala Desa Mangasi Simanungkalit telah mengeluarkan surat keterangan hak milik tanggal 14 Januari 1985
- Objek perkara sama letaknya di Hutaraja Simanungkalit, ternyata letaknya di Desa Tapan Nauli menurut profil rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DES) Desa Tapan Nauli.
- Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit Mangasi Simanungkalit ternyata tidak Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan pada waktu itu

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit adalah Oskar Simanungkalit.

- Kepala Desa Simanungkalit membuat surat keterangan hak milik tanah di luar Wilayah objek tanah kewenangannya.
- Surat Keterangan Hak Milik Tanah dibuat tanpa sepengetahuan Pemilik Tanah yaitu Terlawan II, III.

6. Bahwa para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) menyangkal dan menolak secara tegas dalil – dalil Para Pelawan yakni Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar dan menyatakan hak milik para pelawan atas objek perkara berdasarkan surat Jual-Beli tanggal 05 Januari 1991 karena Para Pelawan tidak melaksanakan prinsip itikad tidak baik dan tidak benar membeli objek perkara yakni tidak cermat dan hati-hati dalam meneliti fakta data fisik dan fakta yuridis serta hak dan status penjul tanah atas tanah sengketa, yang dalam hal ini Para Pelawan membeli tanah perkara faktanya adalah tanah yang dimiliki dan di kuasai oleh Terlawan I dan Terlawan II terus menerus yang diperoleh dan di warisi dari Ayahnya Mauli Simanungkalit dan selanjutnya dari kakeknya St. Elkana Simanungkalit dan kakeknya memperoleh dari marga Panggabean karena pembuka Perkampungan (dalam bahasa batak Sipukka Huta) yang juga lokasi tanah adalah terletak di Desa Tapian Nauli dan bukan di Desa Hutaraja Simanungkalit sehingga Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan mantan Kepala Desa Simanungkalit tidak berhak mengurus dan menandatangani serta menimbulkan hak atas tanah di luar wewenang wilayah desa Hutaraja Simanungkalit, serta objek tanah tidak pernah dikuasai dan diusahai penjual sejak tahun 1960.

Demikian juga alas Hak penjual yang berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 37/II/SHM-T/KD-S/1985 Tanggal 14 Januari 1985 menjual kepada pembeli (Para Pelawan) adalah Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit, Mangasi Simanungkalit ternyata faktanya Mangasi Simanungkalit tidak pernah Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan Tahun 1985 yang menjadi Kepala Desa adalah Amos Simanungkalit

7. Bahwa para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) menolak dan menyangkal dalil para Pelawan yang mendalilkan Terlawan II, III memperkarakan tanah objek perkara, mendirikan rumah serta menjualnya kepada Terlawan VI, VII, VIII adalah perbuatan melawan hukum karena

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan tidak mempunyai Hubungan Hukum (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) mengenai Tanah Objek Perkara Aquo.

Alm Mauli Simanungkalit mempunyai ahli waris Terlawan II, dan III mengenai Objek Perkara Aquo yang kemudian Terlawan II dan III mengadakan kesepakatan atas tanah Perkara Aquo menjadi Milik Terlawan III dan kemudian Terlawan III sebagai pemilik menjual kepada Terlawan VII, VIII, IX sehingga perbuatan Terlawan III adalah Sah dan berdasar Hukum menerima warisan (Objek Perkara) dan Menjualnya secara sah dengan kedudukan Terlawan II sebagai Pemilik kepada Terlawan VII, VIII, IX dan tidak ada kesalahan dan bertentangan dengan Hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan dan siapapun dan oleh karena itu perbuatan Terlawan III adalah sah melakukan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan Hukumnya dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap Para Pelawan dan Orang lain.

8. Bahwa Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) adalah sebagai pemilik Objek Perkara yang dapat dibuktikan menurut Hukum yang Sah dan Pelawan tidak sebagai pemilik atas Objek Perkara Menurut Hukum sehingga para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk menghukum, mengosongkan tanah perkara dan diserahkan kepada Para Pelawan.

9. Bahwa oleh karena perbuatan para Terlawan adalah sah yang berdasar Hukum dan mempunyai Hubungan hukum dengan objek perkara sebagai pemilik yang dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah atas objek perkara yang tidak Terdapat Perbuatan kesalahan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban menurut hukum atas objek perkara sebagai pemilik yang sah serta tidak membawa kerugian kepada pelawan karena perbuatan Para Terlawan dengan Para Pelawan tidak mempunyai Hubungan Hukum mengenai objek perkara sehingga para pelawan tidak berdasar hukum dan tidak berhubungan hukum dan tidak beralasan untuk menuntut ganti kerugian materil dan moril kepada Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) sebagai Pemilik yang sah atas objek perkara.

10. Bahwa sehubungan dengan kepemilikan Pelawan berdasarkan surat Jual Beli Tanggal 5 Januari 1991 yang tidak sah atas objek perkara serta surat yang dimiliki yang diterbitkan oleh Para Pelawan yang tidak sah dan Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) dapat membuktikan kepemilikan Objek sengketa sehingga Pelawan tidak berdasar dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak beralasan hukum menyatakan

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Surat-surat tanah Objek sengketa dari Terlawan II, Terlawan III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah perkara. Dan yang seharusnya surat-surat yang dimiliki Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum atas tanah perkara.

11. Bahwa menurut Pelawan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili berkenaan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dengan alasan Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) telah mempunyai alas hak bukti-bukti hukum, dan hubungan hukum dengan tanah objek perkara menurut hukum serta tidak ada dasar-dasar dan keadaan yang bersifat Eksepsional/Urgent sebagai syarat dikabulkannya penetapan.

12. Bahwa menurut Pelawan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo menetapkan uang paksa atas keterlambatannya menjalankan putusan ini harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum karena terbukti para terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) adalah sebagai pemilik tanah objek perkara.

13. Bahwa para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) adalah pemilik yang sah menurut hukum dan melakukan perbuatan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum yang terbukti dan para pelawan adalah sebagai Pihak yang tidak terbukti sebagai pemiliknya menurut hukum sehingga Para Pelawan yang dikalahkan dalam putusan pengadilan maka Para Pelawan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Para Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara Aquo berkenaan kiranya memberi putusan dengan Amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Pelawan I, II, III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dalam Hukum tidak sah dan berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum surat Jual Beli Tanah Tanggal 5 Januari 1991 atas Tanah.
4. Menyatakan dalam Hukum Sah dan tepat serta mengikat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1531.K/PDT/2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. 452/PDT/2020/PT.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/PDT.G/2019/PNTRT atas tanah.

5. Menyatakan perbuatan Terlawan (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan dalam hukum surat keterangan waris Tanggal 18 Agustus 2018 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Tapan Nauli dan Camat Sipaholon secara sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.

7. Menyatakan dalam hukum Surat Penerimaan Tanah dan Peta Gambar Tanah yang ditanda tangani keturunan Alm. St. Elkana Simanungkalit, G.W. Simanungkalit, M. Manullang. Mauli Simanungkalit tanggal 25-8-1980 sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.

8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam perkara perdata nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt tanah perkara adalah milik Halomoan Simanungkalit dan Koston Simanungkalit yang diperoleh dari ayahnya Mauli Simanungkalit dan kemudian diperoleh dari warisan kakeknya St. Elkana Simanungkalit yang terletak di Desa Tapan Nauli Kecamatan Sipaholon.

2. Tanah perkara selalu diusahai dan dikuasai oleh Halomoan Simanungkalit (Terlawan II) dan Koston Simanungkalit (Terlawan III) sampai sekarang.

3. Tanah perkara tidak terletak di Hutaraja Simanungkalit dan Bapak Kandung Saya Alm. Mangasi Simanungkalit tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit akan tetapi Bapak Kandung Saya Mangasi Simanungkalit pernah mencalonkan Kepala Desa HUTaraja Simanungkalit akan tetapi kalah dalam pemilihan.

4. Para Pelawan adalah Pelawan tidak beritikad baik dan tidak benar karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PT/2020/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531K/Pdt/2022 sudah benar atas kepemilikan tanah perkara.

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini secara tegas menyatakan bahwa tanah perkara merupakan wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit.
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas juga menyatakan keberatan atas adanya klaim dari Desa Tapan Nauli yang menyatakan tanah perkara sebagai wilayah Desa Tapan Nauli karena **tanah perkara merupakan wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit.**
3. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan tanah perkara sebagai wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit adalah berdasarkan data dan informasi yang diketahui oleh Turut Tergugat II berikut:
 - Berdasarkan data pajak atas tanah perkara terdata/ terdaftar atas nama Harapan Silalahi di Desa Hutaraja Simanungkalit hal ini terbukti dari adanya beberapa resi tanda bukti pembayaran pajak atas nama Harapan Silalahi atas tanah yang diperkarakan.
 - Berdasarkan beberapa surat-menyurat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan Camat Sipoholon atas tanah perkara.
 - Juga berdasarkan informasi dari mantan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yang pernah menjabat tahun 1991 yang pada pokoknya membenarkan bahwa tanah perkara adalah wilayah Desa Simanungkalit Hutaraja.
 - Berdasarkan pengakuan beberapa warga sekitar tanah perkara.
4. Bahwa Turut Tergugat II dan warga Desa Hutaraja Simanungkalit sudah lama mengetahui tentang persoalan tanah perkara ini yang berawal sejak tahun 2013 antara Koperasi dengan Harapan Silalahi (Suami Alm. Endang Espelina Simanungkalit) akan tetapi sampai saat ini belum ada menunjukkan titik terang.
5. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Turut Tergugat II dari mantan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yang menjabat pada tahun 1991, benar terjadi jual beli tanah perkara pada tanggal 5 Januari 1991 antara Alm Endang Espelina Simanungkalit selaku pembeli dengan Alm. Amintas Simanungkalit, Alm. Daulat Simanungkalit dan Alm. Op. Tarlide Br. Sibagariang selaku pihak yang menjual tanah. Demikian juga berdasarkan pengakuan keluarga Alm. Amintas Simanungkalit, keluarga Alm. Daulat Simanungkalit dan keluarga Alm. Op. Tarlide Br. Sibagariang sampai saat ini juga membenarkan mengenai jual beli tersebut.

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tanah perkara merupakan wilayah Desa Hutaraja Simanungkalit, maka kami sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

1. Tanah Perkara adalah terletak di Desa Tapian Nauli Kecamatan Sipaholon yang berdasarkan Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Tapian Nauli Kecamatan Sipaholon.
2. Tanah Perkara adalah masuk Desa Tapian Nauli berdasarkan pemecahan dari Desa Pagar Batu Tahun 1946.
3. Tanah Perkara adalah tanah milik Halomoan Simanungkalit sebagai Terlawan II dan Kostan Simanungkalit sebagai Terlawan III yang diwarisi dari Bapaknyanya dan kemudian Bapaknyanya memperoleh dari Kakek Terlawan II, III selanjutnya Kakeknyanya memperoleh dari Marga Panggabean karena Borunya Panggabean yang merupakan Pembuka Perkampungan di Desa Tapian Nauli.
4. Tanah Perkara selalu dikuasai dan diusahai oleh keluarga Halomoan Simanungkalit dan Kostan Simanungkalit terus menerus sampai sekarang.
5. Segala Administrasi surat-surat tanah objek perkara adalah urusan dari Kepala Desa Tapian Nauli.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Terbantah, Para Pembantah telah mengajukan Replik pada tanggal 24 November 2022 dan Terbantah I serta Terbantah II sampai dengan Tergugat IX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 1 Desember 2022 yang kesemuanya telah termuat lengkap dalam berkas perkara sedangkan terhadap Turut Terbantah I, II dan III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1.....Fotocopy
Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -1** ;
- 2.....Fotocopy
Surat Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/Pdt.G/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -2** ;

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Fotocopy
Surat Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1531
K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi
tanda **Bukti P -3 ;**

4.....Fotocopy
Surat Pengosongan Lahan/ Tanah milik KPN Sejahtera yang diterbitkan
oleh Kantor Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Nomor:
125/KPNS/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang telah dinazegelen
selanjutnya diberi tanda **Bukti P -4;**

5.....Fotocopy
Surat Pengosongan Lahan/ Tanah milik KPN Sejahtera yang diterbitkan
oleh Kantor Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Nomor:
126/KPNS/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang telah dinazegelen
selanjutnya diberi tanda **Bukti P -5 ;**

6.....Fotocopy
Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Kelompok Tani Sekata Desa
Hutatoruan I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22
September 2014 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -**
6;

7.....Fotocopy
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang diterbitkan oleh
Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tapanuli Utara Nomor:
B/233/IX/2014/Res tanggal 18 September 2014 yang telah dinazegelen
diberi tanda **Bukti P -7;**

8.....Fotocopy
Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 1991 yang telah dinazegelen
selanjutnya diberi tanda **Bukti P -8;**

9.....Fotocopy
Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Kepala
Desa Simanungkalit Nomor: 37//SKHM-T/KD.S/1985 tanggal 14 Januari
1985 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -9;**

10.....Fotocopy
Surat Pernyataan tanggal 23 Juli 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya
diberi tanda **Bukti P -10;**

11.....Fotocopy
Surat Peta Ukuran Tanah Endang Espelina Simanungkalit tanggal 04
Oktober 2010 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -11;**

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2010 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -12 ;**
- 13.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2011 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -13 ;**
- 14.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2012 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -14 ;**
- 15.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2013 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -15;**
- 16.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -16;**
- 17.....Fotocopy
Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2015 atas nama Harapan Silalahi yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -17;**
- 18.....Fotocopy
Surat Pengaduan dan mohon pemblokiran surat-menyurat atas tanah milik Alm. Endang Espelina Simanungkali yang diterbitkan oleh Kantor Hukum Meina LK. Simanungkalit, SH tanggal 18 Juli 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -18 ;**
- 19.....Fotocopy
foto Pengelolaan Tanah Perkara secara terang-terangan tanpa Memperdulikan Proses Hukum yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -19 ;**
- 20.....Fotocopy
Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/1134/12.02.04.2013/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -20 ;**

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



21.....Fotocopy

Surat Sertifikat Tanda Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 204 tanggal 12 September 2014 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -21** ;

22.....Fotocopy

Status Facebook atas nama Pengacara Meina LK Simanungkalit tanggal 10 Desember 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -22** ;

23.....Fotocopy

Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 16 Desember 2019 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -23** ;

24.....Fotocopy

Amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara pada pelantikan Kepala Desa Se-Daerah Tingkat II Tapanuli Utara tanggal 27 Januari 1986 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -24** ;

25.....Fotocopy

Surat Petikan Keputusan Bupati KDH Tingkat II Tapanuli Utara Nomor : 511/PEMRIN tahun 1986 tanggal 15 Januari 1986 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -25** ;

26.....Fotocopy

Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 141/304 tahun 1993 tanggal 08 Juni 1993 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -26** ;

27.....Fotocopy

Surat Piagam Penghargaan tanggal 20 Desember 1986 yang telah dinazegelen dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P -27** ;

28.....Fotocopy

Surat Jual Beli Tanah tanggal 07 Juli 2019 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -28** ;

29.....Fotocopy

Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Desember 2019 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti P -29** ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-9, P-11, P-19, P-21, P-23, P-28, P-29 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Pembantah;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I -1;**
2. Fotocopy Surat Akta Jual Beli yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I -2;**

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terbantah I;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1403091306070024 yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -1;**
2. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Agustus 1980 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Agustus 2018 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris tanggal 18 Agustus 2018 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -4;**
5. Fotocopy Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -5;**
6. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Manimbun Hutabarat tanggal 09 Mei 2020 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -5A;**
7. Fotocopy Surat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun Anggaran 2022 Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -6;**
8. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tanggal 24 Januari 1985 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX -7;**
9. Fotocopy Surat Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -8;**

10. Fotocopy Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 452/Pdt/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2019 yang telah dinazegelen elanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -9 ;**

11. Fotocopy Surat Pernyataan Marulak Simanungkalit tanggal 23 Nopember 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -10 ;**

12. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2020 atas nama Rasidin Simamora yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -11;**

13. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 1991 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -12;**

14. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 32/I/SKHM-I/KD-51/1985 tanggal 14 Januari 1985 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -13;**

15. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 atas nama PT. Anugraha Bahari yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -14;**

16. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Nopember 2022, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -15;**

17. Fotocopy Surat Pernyataan Kitler Simatupang tanggal 04 Januari 2023, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -16;**

18. Fotocopy Surat Ucapan Terima Kasih Nomor: 342/PEMRIN/1986 tanggal 02 April 1986 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti TII s/d IX -17;**

19. Fotocopy Surat Peta Sketsa Desa Tapan Nauli Nomor: 470/19/2007/11/2023 tanggal tanggal 17 Februari 2023 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **Bukti T.II s/d IX-18;**

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti TII s/d IX-1, TII s/d IX-7, TII s/d IX-12, TII s/d IX-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terbantah II sampai dengan IX;

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. Elperia Situmeang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah ladang;
- Bahwa letak lokasi tanah objek perkara adalah di jalan Siborongborong-Tarutung;
- Bahwa luas tanah objek perkara adalah panjangnya 165 meter sedangkan lebar 124 meter;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Marga Simamora, Sebelah Utara berbatasan dengan aspal, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Siborongborong dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Israel Simanungkalit;
- Bahwa hubungan antara Harapan Silalahi dengan Endang Espelina Simanungkalit adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Endang Espelina Simanungkalit memperoleh tanah objek perkara adalah dengan membeli dari Daulat Simanungkalit, Amintas Simatupang dan Opung Tarlide Boru Sibagariang;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelumnya adalah Opung Tarlide Boru Sibagariang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daulat Simanungkalit;
- Bahwa hubungan saksi dengan Daulat Simanungkalit adalah hubungan suami istri;
- Bahwa jual beli tanah pada objek perkara terjadi pada tahun 1991;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1991 adalah Mangasi Simanungkalit;
- Bahwa bukti P-8 yang merupakan surat jual beli tanah adalah benar;
- Bahwa tanaman yang ditanam diatas tanah objek perkara adalah tanaman pinus yang hampir terdapat di seluruh tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ditanam diatas tanah objek perkara adalah tanaman pinus hampir seluruh tanah tersebut;
- Bahwa bukti P-4 yang merupakan surat tentang pengosongan lahan / tanah milik KPN Sejahtera adalah benar;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-5 yang merupakan surat tentang pengosongan lahan / tanah milik KPN Sejahtera adalah benar;
- Bahwa orangtua dari Halomoan Simanungkalit adalah Bapak Nauli Simanungkalit dan Ibu Nauli Boru Sianipar;
- Bahwa tanah objek perkara tidak selalu dikelola, namun pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 tanah tersebut diusahai;
- Bahwa pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1991 tanah objek perkara kosong atau tidak diusahai;
- Bahwa sebelumnya tanah objek perkara tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mangasi Simanungkalit pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti surat T.1 s/d IX – 4 yaitu surat pernyataan penyerahan hak waris;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada surat penyerahan tanah sebagaimana bukti surat T.1 s/d IX – 1;
- Bahwa bukti P-9 berupa surat keterangan hak milik tanah tersebut adalah benar;
- Bahwa terhadap bukti T.1 s/d IX – 15 berupa surat pernyataan bersama saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa yang ditanam diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon yang ditanam objek perkara tumbuh panjang atau pendek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pada bukti P-9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-19 berupa foto pengelolaan tanah objek perkara;
- Bahwa Desa Simanungkalit berbatasan dengan Desa Pengkolan/ Desa Panggabean;
- Bahwa Desa Tapan nauli sama dengan Desa Panggabean;
- Bahwa saksi menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengelola tanah objek perkara sejak tahun 1967;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah objek perkara dari mertua saksi sebagaimana bukti surat T.1 s/d IX – 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Slamet Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah ladang;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu surat kepemilikan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara pernah di pinjam Dinas Kehutanan untuk pembibitan;
- Bahwa tanah objek perkara di pinjam Dinas Kehutanan pada tahun 2007;
- Bahwa Dinas Kehutanan menyiapkan 1500 (seribu lima ratus) bibit untuk ditanam;
- Bahwa pembibitan 1500 (seribu lima ratus) bibit untuk 2 (dua) Hektar tanah;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu penanaman bibit;
- Bahwa bibit pinus diambil dari tanah saksi;
- Bahwa luas tanah yang ditanam oleh Dinas Kehutanan adalah seluas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa pernah ada pengerusakan bibit pinus;
- Bahwa pada saat pengerusakan bibit pinus tidak ada laporan ke polisi;
- Bahwa saksi pernah dengar ada keributan ditanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah dengar Harapan Silalahi ada persoalan mengenai tanah objek perkara;
- Bahwa terhadap bukti surat P-6 benar adanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara tanah objek perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Patar Lumbangaol di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah objek perkara;
- Bahwa letak lokasi tanah objek perkara tersebut di Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah Endang Espelina Simanungkalit;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Endang Espelina Simanungkalit dibeli dari Marga Simanungkalit;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Endang Espelina Simanungkalit adalah seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tidak ada bangunan rumah hanya ada warung;
- Bahwa suami dari Endang Espelina Simanungkalit adalah Harapan Silalahi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa pada tahun 2014 ada yang klaim bahwa tanah objek perkara tersebut miliknya, akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi sudah lama sekali kenal dengan Harapan Silalahi dan Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusahai tanah obejek perkara, akan tetapi pernah ada adu argumen ditanah tersebut dan dipasang pamflet, lalu ada warga yang larang dipasang pamflet ditanah tersebut, kemudian terjadi perdebatan kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dan pada saat itu saksi ada disitu;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah membeli tanah dekat anah objek perkara di Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah seluas 100 (seratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tinggal disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi saat lintas saja ke tanah objek perkara;
- Bahwa letak persis lokasi tanah objek perkara adalah, jika mau ke Desa Tapan Nauli ada simpang mau masuk ke Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah yang masuk Desa Tapanian Nauli di sana;
- Bahwa saksi dulu pernah dengar tanah objek perkara masuk tanah Koperasi;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah yaitu bahwa sebelah Timur berbatasan dengan dengan jalan ke siborongborong, sebelah utara berbatasan dengan warung, sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah selatan berbatasan dengan warung;
- Bahwa Desa Simanungkalit dengan Hutaraja Simanungkalit

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda;

- Bahwa diatas tanah objek perkara tidak ada bangunan rumah hanya warung di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa di pinggir jalan ada tumbuh-tumbuhan dan saksi tidak tahu tumbuhan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bedang/ parik tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tumbuh-tumbuhan ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal Desa Tapian Nauli;
- Bahwa yang berdebat di tanah objek perkara tersebut adalah antara Hendra Silalahi dengan Rio Manullang, dkk, akan tetapi saksi tidak tahu apa urusan Rio Manullang disana;
- Bahwa sertifikat hak milik tersebut adalah atas nama saksi (bukti P-21);
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah Boru Pakpahan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Boru Pakpahan kenapa bisa memiliki tanah disini, lalu Boru Pakpahan menjawab bahwa di membeli tanah tersebut dari Rio Manullang;
- Bahwa pada tahun 2014 saat tanah objek perkara masalah ada tanaman tumbuh-tumbuhan dan tanaman pinus di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tidak ingat bahwa ada terpasang pamflet atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Agustinus Siregar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harapan Silalahi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Hendra Silalahi untuk bekerja di tanah objek perkara selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah Endang Espelina Simanungkalit, karena ada pamflet ditanah tersebut yang menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut milik oleh Endang Espelina Simanungkalit;

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra Silalahi adalah anak dari Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa letak lokasi tanah objek perkara adalah di Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa dulu pada saat saksi membersihkan tanah objek perkara tidak pernah ada ribut-ribut di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membersihkan rumput dekat pinus;
- Bahwa pada saat membersihkan tanah objek perkara pada saat itu ukuran tanaman pinus sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa perkiraan saksi luas tanah objek perkara adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tidak semua tanah seluas 2 (dua) Hektar tersebut ditanami pinus;
- Bahwa tanaman pinus tersebut ada yang ditanam teratur sekitar 2 (dua) meter jaraknya dan ada yang tidak teratur;
- Bahwa tujuan tanah objek perkara dibersihkan adalah agar tanah tersebut tidak terbengkalai;
- Bahwa saksi membersihkan tanah objek perkara dengan menggunakan mesin babat 2 (dua) unit, parang 2 (dua) buah dan cangkul 2 (dua) buah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi membersihkan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi dulu sering ke tanah objek perkara, jadi saksi tahu bahwa tanah tersebut di Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Desa Tapan Nauli;
- Bahwa Simpang Tusam termasuk Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang panen pohon pinus yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pinus diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu letak Desa Simanungkalit;
- Bahwa terakhir saksi dari tanah objek perkara pada tahun 2014 bahwa belum ada bangunan ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tanah yang ditimbun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tumbuhan anti api;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang ribut soal tanah objek

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut?

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rinto Simanungkalit;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hubungan keluarga sebagai Ipar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Maju Simanungkalit tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah objek perkara tersebut atas nama istri Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Endang Espelina Simanungkalit membeli tanah dari warga Hutaraja Simanungkalit yang bermarga Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara diusahai sejak tanah tersebut dibeli sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa tanaman yang ditanami ditanah objek perkara adalah tanaman pinus yang ditanam secara teratur;
- Bahwa rumah Endang Espelina Simanungkalit dengan suaminya di Sipoholon tapi pernah dulu tinggal di Tarutung;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2014 ada yang komplain dari Koperasi yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Koperasi, kemudian saat itu ada warga yang langsung membakar pinus-pinus yang ada di tanah tersebut lalu diadukan ke Polisi. Kemudian pada tahun 2022 ada komplain antara Koperasi dengan warga;
- Bahwa yang komplain pada tahun 2022 adalah Rio Manullang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ke-3 (tiga) orang yang menjual tanah objek perkara adalah bersaudara atau tidak;
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah objek perkara karena saat itu langsung diukur;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) km;
- Bahwa saksi tidak tahu batas Simanungkalit dengan Tapan Nauli;
- Bahwa posisi Tapan Nauli sebelah kiri;
- Bahwa Tusam masuk Hutaraja Simanungkalit;

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara masuk Desa Hutaraja Simanungkalit, karena disekitar tanah tersebut tidak ada lagi Desa disekitarnya;
- Bahwa jalan raya dan tanah objek perkara masuk Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah objek perkara adalah di Hutaraja Simanungkalit karena yang tanda tangan surat adalah Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah objek perkara tersebut dijual kepada Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan hak milik tanah sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Endang Espelina Simanungkalit sudah meneliti surat tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya tanah sudah pernah di perkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu adasar kepemilikan Endang Espelina Simanungkalit terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 terjadi komplain antara Koperasi dengan Rio Manullang;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek perkara di timbun;
- Bahwa tahun lalu belum ada bangunan di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat diatas tanah objek perkara tanaman pohon anti api;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat parit ditanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di Desa mana pabrik aspal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mangasi Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tanah objek perkara tersebut saksi hadir dan melihat, R.D. Simanungkalit serta orangtua saksi;
- Bahwa pada saat jual beli terjadi pengukuran sebelum kesepakatan jual beli;
- Bahwa dulu saat transaksi jual beli yang hadir adalah Endang Espelina Simanungkalit, Hendra Silalahi, 3 (tiga) orang pemilik tanah

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, Kepala Desa, saksi beserta orangtua saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat penanaman kopi saksi hanya mendengar dari Endang Espelina Situmeang;
- Bahwa pada saat penanaman pinus saksi ikut menanam, saat itu yang menanam pinus di tanah objek perkara ada 5 (lima) orang akan tetapi saksi lupa siapa saja, namun seingat saksi 1 (satu) hari saja penanaman pinus;
- Bahwa pohon pinus itu sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditumbangkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menumbangkan pohon pinus tersebut;
- Bahwa pohon pinus di tumbangkan pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 permasalahan dari Koperasi kepada Endang Espelina Simanungkalit;
- Bahwa sebelum terjadinya penumbangan pohon pinus pihak Koperasi tidak pernah kirim surat peringatan. Akan tetapi Marga Siregar membawa massa karena Rio Simanullang yang suruh karena Rio Manullang mendukung koperasi;
- Bahwa pada saat itu tahun 2014 turun Kapolsek Sipoholon dan Camat Sipoholon ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tahun 2014 yang dipermasalahkan adalah kepemilikan pohon pinus;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu apa lagi yang ditanam diatas objek perkara;
- Bahwa pada saat kejadian tahun 2014 setelah kejadian para penjual tanah tersebut sudah meninggal dan ditemui lagi oleh saksi dan laenya. Akan tetapi pihak keluarga penjual tanah tersebut tetap berkeras bahwa tanah tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Ramli Fradido Simanungkalit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ajisman Simanungkalit adalah hubungan ayah anak, dimana Ajisman Simanungkalit adalah ayah saksi;
- Bahwa Ajisman Simanungkalit sudah meninggal 2 (dua) minggu

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu pada tanggal 23 Pebruari 2023;

- Bahwa Ajisman Simanungkalit sudah meninggal 2 (dua) minggu yang lalu pada tanggal 23 Pebruari 2023;

- Bahwa lokasi tanah objek perkara di jalan Tarutung-sebelah grosir, tepatnya di pinggir jalan Desa Huta Raja Simanungkalit;

- Bahwa tanah objek perkara sudah di ibahkan kepada Koperasi;

- Bahwa masyarakat tidak setuju waktu tanah tersebut di ibahkan kepada Koperasi;

- Bahwa tanah objek perkara sudah dijual kepada Harapan Silalahi;

- Bahwa sebenarnya tanah tersebut tanah Desa sehingga masyarakat tidak setuju tanah tersebut di ibahkan kepada Koperasi;

- Bahwa Koperasi mau membangun pasar tahun depan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara;

- Bahwa tanah tersebut dikelola atau diusahai oleh siapapun;

- Bahwa jual beli antara siapa dengan siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1997 adalah ayah saksi akan tetapi menjabat Cuma 1 (satu) periode;

- Bahwa saksi 7 (tujuh) orang bersaudara dan saksi anak pertama;

- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua saksi bahwa tanah tersebut dijual kepada Marga Silalahi;

- Bahwa saksi tidak pernah masuk kelokasi tanah objek perkara tersebut tetapi saksi hanya lewat saja dari tanah tersebut;

- Bahwa dulu yang mengusahai atau mengelola tanah objek perkara adalah Marga Simanungkalit dan sekarang yang mengelola adalah Marga Silalahi sekitar 20 (dua puluh) Hektar;

- Bahwa saksi kenal dengan Harapan Silalahi;

- Bahwa saksi tidak tahu nama Koperasi tersebut;

- Bahwa surat Akta Jual Beli tersebut benar dan saksi mengetahuinya;

- Bahwa wilayah Desa Parpangiran tidak sampai ke tanah objek perkara;

- Bahwa saksi pernah mendengar Koston Simanungkalit dan Halomoan Simanungkalit menjual tanah;

- Bahwa pada saat Koston Simanungkalit dan Halomoan Simanungkalit menjual tanah ada yang keberatan yaitu Marga Manullang

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-10 menurut Saksi adalah palsu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Terbantah I tidak mengajukan alat bukti saksi;
Menimbang, untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah II sampai dengan Terbantah IX juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang yang keterangannya sebagai berikut:

1. Sarif Simanungkalit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal di Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa letak lokasi tanah objek perkara di Desa Tampilan Nauli;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amos Simamora, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Israel Simanungkalit, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tarutung-Siborongborong dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Parsaoran Simanungkalit/ Pabrik Graser;
- Bahwa saksi pada perkara No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt hadir sebagai saksi;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang milik St. Elkana Simanungkalit anaknya Nauli Simanungkalit;
- Bahwa pemilik atau yang menguasai tanah objek perkara adalah Koston Simanungkalit dan Halomoan Simanungkalit dari dulu;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara adalah milik Koston Simanungkalit dan Halomoan Simanungkalit karena tanah tersebut mereka peroleh dari kakeknya;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit memperoleh tanah objek perkara dari Raja Huta Simanungkalit;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah St. Elkana Simanungkalit dan Maulim Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara pernah diusahai oleh Koston Simanungkalit;
- Bahwa Koston Simanungkalit pada saat itu menanam nanas dan ubi di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ada bangunan

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah;

- Bahwa bangunan rumah diatas tanah objek perkara sejak tahun 2015;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah objek perkara tersebut milik Marga Simamora;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dari tanah objek perkara adalah Amos Simamora;
- Bahwa asal tanah milik Amos Simamora di dibeli dari ST. Elkana Simanungkalit;
- Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara sekarang adalah Halomoan Simanungkalit;
- Bahwa pada tahun 1985 Mangisi Simanungkalit tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terhadap bukti surat T.I s/d IX-15 berupa surat pernyataan bersama adalah benar;
- Bahwa Daulat Simanungkalit tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Opung Tarlide Boru Sibagariang tidak pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit tidak pernah sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Elkana Simanungkalit tinggal di Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Bahwa hubungan Elkana Simanungkalit dengan Marga Panggabean adalah Marga Panggabean tulang dari Elkana Simanungkalit;
- Bahwa terhadap bukti surat T.I s/d IX-15 berupa surat pernyataan bersama dibuat pada tanggal 28 Nopember 2022;
- Bahwa terhadap bukti surat T.I s/d IX-15 berupa surat pernyataan bersama tersebut ditanda tangani dari rumah ke rumah;
- Bahwa yang memberi saran untuk membuat surat pernyataan bersama tersebut adalah Halomoan Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik Bapak Uda saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang ikut menanda tangani surat pernyataan bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah objek perkara tersebut;

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat tanah objek perkara tidak ada tanah milik saksi;
- Bahwa jarak antara tanah milik saksi dengan tanah objek perkara sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari arah Siborongborong;
- Bahwa saksi tahu objek administrasi Desa Hutaraja Simanungkalit mulai dari Simpang sampai ke Tarutung;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah objek perkara ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi pernah bekerja diatas tanah objek perkara dan saksi tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa dulu tanah objek perkara ada bukit tetapi sekarang sudah datar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saudara Panggabean di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara di Tapan Nauli;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara tersebut adalah St. Elkana Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara ditanami oleh St. Elkana Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara dari Tarutung-Siborongborong tanah tersebut berada di sebelah kanan;
- Bahwa batas- batas tanah objek perkara adalah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amos Simamora, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Parsaoran Simanungkalit, sebelah timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah milik Israel Simanungkalit dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit menanam padi di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit bisa mengusahai tanah objek perkara karena bere dari Marga Panggabean;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah anak St. Elkana Simanungkalit yang bernama Koston Simanungkalit, Halomoan Simanungkalit dan Polo Simanungkalit;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polo Simanungkalit;

- Bahwa Maulim Simanungkalit menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah tersebut menggali tanah untuk tanggul/tembok aek sigea;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit menanam Nanas dan Ubi;
- Bahwa dulu diatas tanah objek perkara ada tanaman pohon pinus;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana tanah milik Amos Simamora;
- Bahwa Daulat Simanungkalit tidak pernah menguasai tanah objek perkara tersebut. Tidak pernah orang lain menguasai tanah tersebut selain St. Elkana Simanungkalit, Maulim Simanungkalit, Polo Simanungkalit dan Kostan Simanungkalit;
- Bahwa sekarang di atas tanah objek perkara ada tanaman pohon anti api;
- Bahwa perkara tahun 2019 No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit tinggal di Desa Tapan Nauli;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada St. Elkana Simanungkalit adalah Marga Panggabean sebagai ulos soraburuk;
- Bahwa yang diserahkan oleh Marga Panggabean kepada St. Elkana Simanungkalit adalah pertapakan rumah dan ladang yaitu tanah objek perkara;
- Bahwa Kostan Simanungkalit tidak pernah menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua St. Elkana Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah tidak tahu bahwa Mangasi Simanungkalit pernah menjabat sebagai Kepala Desa / Pelaksana Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Oskar Simanungkalit;
- Bahwa menurut cerita nenek/kakek kami menyerahkan ulos nasoraburuk kepada St. Elkana Simanungkalit di 4 (empat) tempat;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diserahkan kepada St. Elkana Simanungkalit;
- Bahwa tidak pernah pohon pinus ditanam secara teratur diatas tanah objek perkara;
- Bahwa anak perempuan St. Elkana Simanungkalit ada menikah dengan Marga Simanullang dan sekarang tinggal di Parpangiran;

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Tohom Panggabean di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Tapan Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Koston Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Koston Simanungkalit mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena Koston Simanungkalit pernah meminta surat kepemilikan tanah karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tapan Nauli pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi yang stempel surat tersebut;
- Bahwa benar Tanah objek perkara tersebut sama dengan surat keterangan yang diminta Kosta Simanungkalit;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut masuk ke Desa Tapan Nauli, Kecamatan Sipoholon;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tapan Nauli sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang saksi menjabat sebagai Perangkat Desa di Tapan Nauli;
- Bahwa Desa Tapan Nauli memiliki peta Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Koston Simanungkalit;
- Bahwa Koston Simanungkalit tidak pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada bangunan rumah;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah objek perkara berdiri sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek perkara diratakan oleh Marga Manullang;
- Bahwa asal Desa Tapan Nauli dulu adalah dari Kapala Nagari di Pangarbatu;
- Bahwa saksi memberikan surat kepemilikan tanah kepada Koston Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Koston Simanungkalit meminta

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan kepemilikan tanah kepada saksi;

- Bahwa tidak ada yang membayar tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara termasuk objek pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat tanah objek perkara sudah terbit;
- Bahwa simpang Pangarsinondi masuk wilayah Tapian Nauli;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada RPM;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya tanah objek perkara sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Koston Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat Koston Simanungkalit menerima surat kepemilikan tanah dianya warga Desa Tapian Nauli;
- Bahwa yang membuat Peta Desa adalah semua aparat Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa Peta Desa dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa tanah objek perkara sudah ada pemungutan pajak;
- Bahwa penegakan pajak di tanah objek perkara sejak tahun 2016;
- Bahwa pengesahan Peta Desa disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Ranto Manullang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebahagian atau $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Hektar tanah objek perkara adalah Koston Simanungkalit;
- Bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) Hektar adalah tanah milik saksi pribadi;
- Bahwa 40 (empat puluh) kapling sudah ada bangunan rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa sudah ada 25 (dua puluh lima) kapling tanah yang terjual;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang milik St. Elkana Simanungkalit anaknya Nauli Simanungkalit;
- Bahwa harga 1 (satu) kapling tanah adalah seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada membuat jalan menuju lokasi tanah saksi;
- Bahwa masih ada jalan lain selain jalan yang saksi buat;

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi membuat jalan menuju lokasi tanah saksi meminta izin kepada Halomoan Simanungkalit dengan Koston Simanungkalit;
- Bahwa harga tanah $\frac{1}{4}$ (seperempat) Hektar saksi beli seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pago-pago;
- Bahwa saksi membeli tanah milik saksi pada tahun 2017;
- Bahwa Halomoan Simanungkalit mendapatkan tanah dari Mauli Simanungkalit;
- Bahwa Mauli Simanungkalit mempunyai 3 (tiga) anak yaitu Halomoan Simanungkalit, Kosta Simanungkalit dan satu lagi sudah meninggal saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah tersebut beralih kepada Koston Simanungkalit sejak tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut beralih kepada Koston Simanungkalit sejak tahun 2009;
- Bahwa hasil penjualan pohon pinus tersebut diserahkan kepada Halomoan Simanungkalit;
- Bahwa ada bangunan pondok disebelah timur dari tanah objek perkara ;
- Bahwa bangunan pondok didirikan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bangunan pondok tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa tanah milik Halomoan Simanungkalit dan tanah milik Koston Simanungkalit sudah menjadi milik Jakson Manalu;
- Bahwa ada bangunan rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa bangunan rumah diatas tanah objek perkara adalah milik Maya Hutabarat;
- Bahwa pembangunan rumah milik Maya Hutabarat sejak berjalan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amos Simamora, sebelah timur berbatasan dengan tanah Israel, sebelah selatan berbatasan dengan pabrik aspal dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah objek perkara masuk Desa Tapan Nauli;
- Bahwa proses penyerahan tanah dulu secara adat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah keseluruhan;
- Bahwa terhadap bukti surat P-23 adalah benar;

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara masuk Desa Tapian Nauli;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Rasidin Simamora di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi selalu lewat dari tanah objek perkara;
- Bahwa tanah milik saksi ada disebelah kanan dan kiri dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa St Elkana Simanungkalit memperoleh tanah tersebut dari tulangnya;
- Bahwa benar Marga Panggabean tulang St Elkana Simanungkalit;
- Bahwa ada acara adat dan makan bersama ketika penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa anak dari St. Elkana Simanungkalit ada 3 (tiga) orang yaitu Koston Simanungkalit, Halomoan Simanungkalit dan Polo Simanungkalit akan tetapi Polo Simanungkalit sudah meninggal;
- Bahwa tanah yang diberikan Marga Panggabean kepada St. Elkana Simanungkalit ada tanah sawah dan darat;
- Bahwa dasar Marga Panggabean memberikan tanah kepada St Elkana Simanungkalit adalah karena Marga Panggabean tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Marga Panggabean pemilik tanah di Desa Tapian Nauli;
- Bahwa Halomoan Simanungkalit tidak pernah mengusahai atau mengelolah tanah objek perkara;
- Bahwa ada tanaman yang tumbuh diatas tanah objek perkara yaitu pohon anti api;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amintas Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daulat Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Espelina Boru Simanungkalit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harapan Silalahi;
- Bahwa di dekat tanah objek perkara ada warung;
- Bahwa diatas tanah objek perkara tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa St. Elkana Simanungkalit dan Maruli Simanungkalit tidak pernah membangun rumah;

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek perkara tidak ada tanaman pohon pinus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tidak pernah di jual belikan, karena sejak kecil saksi tidak pernah dengar St. Elkana Simanungkalit menjual tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat yang mengusahai atau mengelolah tanah objek perkara adalah St. Elkana Simanungkalit;
 - Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah St. Elkana Simanungkalit;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat penyerahan tanah kepada St. Elkana Simanungkalit;
 - Bahwa saksi sering lewat dari tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat pamflet diatas tanah objek perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Tarida Panggabean di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Desa Tapan Nauli memiliki peta Desa;
- Bahwa bukti surat bukti surat T.I s/d IX-6 berupa rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM) adalah benar;
- Bahwa terhadap bukti P-9 berupa surat keterangan hak milik tanah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap bukti P-17 saksi tidak mengetahui bahwa objek perkara dipungut pajak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, 9 Desember 2022 dan terhadap objek perkara dan hasil pemeriksaan setempat selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Maret 2022 yang termuat lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap bantahan Para Pembantah, Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pergantian Pihak Terlawan V oleh Para Pembantah Mengandung Cacat Formil Perlawanan

Menimbang, bahwa Terbantah I mendalilkan pada pokoknya bahwa semula dalam bantahan yang didaftar dalam Register Perkara Nomor: 67/Pdt.BTh/2022/PN-TRT tertanggal 24 Agustus 2022, Terbantah V adalah: bernama Tetty Hutagalung, isteri dari alm. Konstan Simanungkalit, namun kemudian sesuai keterangan dari Para Pembantah setelah mengetahui bahwa Konstan Simanungkalit masih hidup, maka kemudian Para Pembantah mengajukan perbaikan gugatan dengan mengganti pihak Terbantah V dari yang semula Tetty Hutagalung menjadi Konstan Simanungkalit. Sehingga, Tetty Hutagalung jelas ada orangnya dan demikian juga dengan Konstan Simanungkalit ada orangnya dan kedua orang tersebut bukanlah orang yang sama melainkan adalah orang yang berbeda. Dengan demikian, Para Pembantah seharusnya mencabut perlawanan *a quo* dan mengajukan perlawanan yang baru dengan menggantikan pihak Terbantah V *aquo*, atau dengan kata lain bahwa Terbantah V dalam perkara nomor 67/Pdt.BTh/2022/PN-TRT adalah atas nama Tetty Hutagalung, sehingga secara hukum tidak bisa diajukan pergantian pihak hanya melalui perbaikan gugatan, kecuali misalnya perbaikan perlawanan *a quo* tidak berganti orangnya atau tidak berubah orangnya, dengan demikian perlawanan Para Pembantah haruslah dinyatakan gugur atau ditolak;

Menimbang, bahwa diketahui Tetty Hutagalung adalah istri dari Konstan Simanungkalit yang mana Konstan Simanungkalit adalah pihak dalam perkara pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda pemanggilan Para Pihak diketahui bahwa Konstan Simanungkalit masih hidup dan Kostan Simanungkalit telah memberikan kuasanya, sehingga perubahan gugatan juga dibenarkan oleh Kostan Simanungkalit sendiri sebagai Terbantah III. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Terbantah III masih hidup dan mengakui bahwa perkara ini ditujukan kepada dirinya, maka tidak perlu dilakukan pencabutan agar persidangan dapat dilanjutkan sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Perlawanan Para Pembantah Tidak Menguraikan Secara Lengkap dan Terang Tentang Materi Perlawanan Aquo

Menimbang, bahwa Terbantah I mendalilkan pada pokoknya bahwa, perlawanan *aquo* dari mulai halaman 1 sampai dengan halaman terakhir surat perlawanannya tidak ada menguraikan tentang apa isi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020 sehingga diajukan perlawanan oleh Para Pembantah, demikian juga lebih lanjut dalam uraian dalil bantahannya, tidak ada menguraikan tentang yang mana dari isi putusan Mahkamah Agung yang diajukan perlawanan, sehingga amat tidak jelas hal hal yang menjadi dasar dan materi perlawanan Para Pembantah dalam surat perlawanannya, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum bilamana perlawanan Para Pembantah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 RV yang menyatakan bahwa, *pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.*

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena bantahan ini diajukan oleh Para Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020 karena Para Pembantah merasa haknya dilanggar, maka untuk menguraikan isi dari putusan tersebut

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



merupakan hak dari Para Pembantah yang kemudian nantinya akan Majelis Hakim lihat apakah hak dari Para Terbantah telah dilanggar sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

3. Objek Perkara dalam Perlawanan Berbeda dengan Objek Perkara Dalam Perkara Gugatan Asal

Menimbang, bahwa Terbatah I mendalikan Para Pembantah menyatakan yang menjadi objek perkara perlawanan aquo adalah sebidang tanah yang terletak di KM 13-14 Jalan Raya Negara Jrs Siborongborong - Tarutung Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 m² dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Israel Simanungkalit ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Parsaoran Simanungkalit ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Negara Jrs Siborongborong – Tarutung
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amos Simamora;

Akan tetapi dalam gugatan semula yang kemudian terhadap keputusannya diajukan perlawanan oleh Para Pembantah yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah seluas ± 19.297 m² (sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), ukuran panjang 155m dan lebar 124,50m terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas tanah:

- Disebelah Timur berbatas dengan: Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Disebelah Utara berbatas dengan Bengkel/tanah marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit;
- Disebelah Selatan berbatas dengan PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut berbatas dengan Tanah Milik Desa Pagarbatu;
- Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong;

yaitu tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor: 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987 yang diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Sipoholon selaku PPAT Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian dari fakta tentang objek perkara di atas terlihat adanya perbedaan baik dalam ukuran/luas tanah maupun terhadap batas batas tanah perkara dalam kedua perkara tersebut, sehingga patut diduga bahwa objek perkara dalam perkara

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



perlawanan adalah berbeda dengan objek perkara dalam perkara gugatan asal, atau setidaknya objek perkara dalam perkara perlawanan aquo sangat kabur dan tidak jelas, sehingga sangat wajar dan beralasan bilamana kemudian perlawanan Para Pembantah aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1497K/Sip/1983, pada pokoknya menjelaskan Hakim/Majelis Hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada pada hari Jumat, 9 Desember 2022 yang mana para pihak telah menyetujui bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah sama namun dengan batas-batas yang berbeda dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah jelas dan tidak kabur sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

4. Para Pembantah Inkonsisten dengan Dalil Dalil Perlawanan Sehingga Ditemukan Dalil Dalil yang Tidak Sejalan dengan Petitum Perlawanan Para Pembantah

Menimbang, bahwa Terbantah I pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat inkonsisten terhadap dalil posita yang tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan dalil tuntutan atau petitum perlawanannya yaitu:

- Identitas atau legal standing Para Pembantah sebagaimana pada halaman 3 bahwa Para Pembantah merupakan satu kesatuan dan mempunyai hak yang sama dalam mengajukan perlawanan aquo dan merupakan ahli waris dari alm. Endang Espelina Simanungkalit akan tetapi dalam petitum perlawanannya pada halaman 9 petitumnya adalah berbunyi : Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pembantah I, II untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Perlawanan Pembantah III haruslah dinyatakan ditolak;
- Pada dalil posita perlawanannya, halaman 3 poin 1 dihubungkan dengan dalil posita pada halaman 8 poin 34 surat Perlawanan Para Pembantah, secara berulang Pembantah I, II dan III mengatakan : bahwa **“Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar”**, akan tetapi di dalam tuntutan atau petitum perlawanannya pada halaman 9 poin 2 Para Pembantah hanya menuntut, agar Menyatakan Pembantah I, II adalah

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Pembantah yang beritikad baik dan benar, sehingga dengan demikian bahwa Pembantah III bukanlah Pembantah yang beritikad baik dan benar ;

- memperhatikan dalil posita perlawanan Para Pembantah diperhadapkan dengan Petitum perlawanan aquo, sangatlah tidak sejalan dikarenakan Pembantah III tidak diikuti sertakan, sehingga secara hukum dengan tidak diikuti sertakannya Pembantah III dalam petitum perlawanan Para pembantah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Pembantah menerangkan bahwa terdapat kesalahan kekurangan pengetikan Pembantah III pada gugatan perlawanan para Pembantah;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat kesalahan pengetikan dalam surat bantahan tidak serta merta menjadikan surat bantahan Para Pembantah menjadi cacat formil, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

5. PARA PEMBANTAH KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN AQUO DAN KELIRU PIHAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI PARA TERBANTAH

Menimbang, bahwa Terbantah I mendalilkan pada pokoknya bahwa setidaknnya Para Pembantah dalam mengajukan Perlawanan *a quo*, harus pula menarik Amintas Simatupang (Suami Marali br. Siregar) atau ahli warisnya dalam perkara perlawanan *a quo*, sebab secara hukum terhadap tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli dan belum bersertifikat maka harus ikut ditarik dari siapa tanah diperoleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi persengketaan antara Para Pembantah dengan Para Terbantah adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg bahwa, *perlawanan juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bantahan ini adalah berkaitan mengenai perlawanan dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1531 K/Pdt/2022 tanggal 24 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 452/PDT/2020/PT-MDN tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 89/Pdt. G/2019/PN-TRT tanggal 17 Juni 2020 dan bukan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap adanya proses jual beli

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Pembantah dengan Amintas Simatupang (Suami dari Marali br. Simanungkalit) maka dengan demikian tidak perlu menarik Amintas Simatupang sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

6. OBJEK PERKARA ADALAH HAK MILIK DAN KEPUNYAAN TERBANTAH I

Menimbang, bahwa Terbantah I pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pembantah didalam Surat Perlawanannya mengklaim Tanah Perkara sebagai miliknya berdasarkan Jual Beli dari Amintas Simatupang (suami Marali br. Simanungkalit) dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terbantah I, karena Tanah perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan Terbantah I yang dibeli dari A.R. Sitinjak, BSc dan telah diperbuat dihadapan Camat Sipoholon selaku Pejabat Pembuat Aka Tana (PPAT) pada waktu itu, sebagaimana terlihat dalam Akta Jual Beli Nomor : 39/VIII/1987 tertanggal 31 Juli 1987;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan haruslah dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap putusan Register Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020 bahwa Objek/Tanah Perkara yang terletak di Km. 13-14 Jalan Raya Negera Jrs. Siborongborong-Tarutung Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Israel Simanungkalit
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Parsaoran Simanungkalit
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Negara Jrs Siborongborong Tarutung
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Amos Simamora

adalah milik Alm. Endang Espelina Simanungkalit yang diwariskan kepada Ahli Warisnya termasuk Para Pembantah menurut Surat Jual Beli Tanggal 05 Januari 1991 dan yang berasal dari Satu Surat Kepemilikan atas Hak Tanah

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 37/II/SHM-T/KD-S/1985, tanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yang dibeli dari 3 (tiga) orang atas yaitu Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit, dan Op. Tarlide Sibagariang;

Menimbang, bahwa Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pembantah tidak melaksanakan prinsip itikad tidak baik dan tidak benar saat membeli objek perkara yakni tidak cermat dan hati-hati dalam meneliti fakta data fisik dan fakta yuridis serta hak dan status penjual tanah atas tanah sengketa, yang dalam hal ini Para Pmbantah membeli tanah perkara faktanya adalah tanah yang dimiliki dan di kuasai oleh Terbantah I dan Terbantah II terus menerus yang diperoleh dan di warisi dari Ayahnya Mauli Simanungkalit dan selanjutnya dari kakeknya St. Elkana Simanungkalit dan kakeknya memperoleh dari marga Panggabean karena pembuka Perkampungan (dalam bahasa batak Sipukka Huta) yang juga lokasi tanah adalah terletak di Desa Tapan Nauli dan bukan di Desa Hutaraja Simanungkalit sehingga Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit dan mantan Kepala Desa Simanungkalit tidak berhak mengurus dan menandatangani serta menimbulkan hak atas tanah di luar wewenang wilayah desa Hutaraja Simanungkalit, serta objek tanah tidak pernah dikuasai dan diusahai penjual sejak tahun 1960;

Menimbang, apa yang menjadi persengketaan antara Para Pembantah dengan Para Terbantah adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg bahwa, *perlawanan juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa objek perkara terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



2. Pembantah I merupakan suami dari alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pembantah II dan Pembantah III merupakan anak dari alm. Endang Espelina Simanungkalit sehingga Para Pembantah merupakan ahli waris dari alm. Endang Espelina Simanungkalit

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai sebidang tanah di Jalan Raya Siborongborong - Tarutung, Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 m² yang menurut Para Pembantah dan Terbanta I terletak di Desa Hutaraja Simanungkalit sedangkan menurut Terbantah II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX terletak di desa Tapan Nauli dengan batas-batas menurut Para Pembantah:

Sebelah Timur : Tanah Milik Israel Simanungkalit
Sebelah Selatan : Tanah Milik Parsaoran Simanungkalit
Sebelah Barat : Jalan Siborong-borong-Tarutung
Sebelah Utara : Tanah Milik Amos Simamora

menurut Terbantah I batas-batas objek perkara adalah:

Sebelah Timur : Tanah Desa Hutaraja Simanungkalit;
Sebelah Utara : Bengkel/tanah marga Simamora, dahulu disebut tanah milik Desa Hutaraja Simanungkalit;
Sebelah Selatan : PT Anugerah Bahari Sejahtera Mandiri (PT. ABSM) dahulu disebut Tanah Milik Desa Pagarbatu;
Sebelah Barat : Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong;

menurut Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX batas objek perkara adalah:

Sebelah Timur : Tanah Milik Israel Simanungkalit
Sebelah Selatan : PT. ASBM Tanah Milik Op. Lakkitang
Simanungkalit kemudian dijual kepada menjadi milik Marga Hutabarat kemudian ke PT. ASBM
Sebelah Barat : Jalan Siborong-borong-Tarutung
Sebelah Utara : Tanah Milik Amos Simamora dahulu milik St. Elkana Simanungkalit kemudian dijual Amos Simamora

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Para Pembantah adalah Pembantah yang benar terhadap tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-29 dan 6 (enam) orang saksi yaitu Elperia Situmeang, Slamet Hutagalung, Patar Lumbangaol, Agustinus Siregar, Maju Simanungkalit dan Ramli Fradido Simanungkalit;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk menguatkan menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti T.II s/d IX -1 sampai dengan Bukti T.II s/d IX-18 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Sarif Simanungkalit, Saudara Panggabean, Tohom Panggabean, Ranto Manullang, Rasidin Simamora dan Tarida Panggabean;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, II dan III tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pembantah adalah Pembantah yang benar terhadap terhadap tanah yang terletak di Jalan Raya Tarutung ke Siborongborong, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1531 K/Pdt/2022/ tanggal 24 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 16 Desember 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 89/Pdt.G/2019/PN.Trt tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan mengenai perubahan SEMA Nomor 7 tahun 2012 mengenai (*derden verzet*) bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/ tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pembantah dalam surat bantahannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Alm. Endang Espelina Simanungkalit dan Pembantah I ada membeli sebidang tanah dari Amintas Simatupang (Suami Marali Br. Simanungkalit) dengan ukuran 65 m x 124,5 m, membeli sebidang tanah dari Daulat Simanungkalit (Suami E. Br. Situmeang) dengan ukuran 60 m x 124,5 m, dan membeli sebidang tanah dari Op. Tarlide Br. Sibagariang dengan ukuran 30 m x 124,5 m sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 5 Januari 1991 yang sekarang menjadi Objek/Tanah Perkara dalam perkara *a quo*, terletak di KM 13-14 Jalan Raya Negera Jrs. Siborongborong-Tarutung, Desa Hutaraja Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, yang luas keseluruhannya adalah 19.297,5 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Milik Israel Simanungkalit
Sebelah Selatan : Tanah Milik Parsaoran Simanungkalit
Sebelah Barat : Jalan Siborong-borong-Tarutung
Sebelah Utara : Tanah Milik Amos Simamora

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang pada pokoknya adalah sama dengan bukti Bukti TII s/d IX -12 berupa Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 05 Januari 1991 diketahui bahwa Amintas Simatupang (suami Maruli boru Simanungkalit), Daulat Simanungkalit (suami E. boru Situmeang) dan Oppu Tarlide Boru Sibagariang (Isteri almarhum Mula Simanungkalit) selaku pemilik sebidang tanah perladangan (lahan pertanian) seluas 19.275 m² yang berlokasi di KM 13-14 jalan raya negara jrs Tarutung – Siborongborong dalam wilayah hukum Desa Hutaraja Simanungkalit dan menjualnya kepada Sdr. Endang Espelina Simanungkalit dengan harga sebesar Rp16.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit yaitu A. Simanungkalit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang pada pokoknya sama dengan bukti Bukti TII s/d IX -13 berupa Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 32/II/SKHM-II/KD-51/1985 tanggal 14 Januari 1985 diketahui bahwa Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang ada memiliki sebidang tanah di desa hutaraja simanungkalit dan kepemilikan tanah tersebut menurut Hukum Adat setempat yang surat tersebut ditanda tangani oleh Mangasi Simanungkalit;

Menimbang, bahwa Pembantah I bersama dengan istrinya membeli tanah dari Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang yang mana berdasarkan surat keterangan hak milik tanah didapat menurut hukum adat setempat, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembantah tidak dapat menerangkan dari mana perolehan adat dari Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang terhadap tanah perkara namun hanya dapat menerangkan bahwa Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang telah melakukan jual beli dengan istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada halaman 84 pada putusan 452/Pdt/2020/PT Mdn dan bersesuaian dengan keterangan saksi Sarif Simanungkalit, Saudara Panggabean, Rasidin Simamora diketahui bahwa tanah perkara merupakan tanah yang dikuasai oleh Halomoan Simanungkalit (Terbantah II dahulu Tergugat I) dan Kostan Simanungkalit (Terbantah III dahulu Tergugat II) yang diperoleh dari ayahnya bernama Maruli Simanungkalit dan ayahnya memperoleh dari Kakenya bernama st. Elkana Simanungkalit dan kemudian st. Elkana Simanungkalit memperoleh dari marga Panggabean karena sebagai boru panggabean yang merupakan sipukka huta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan:

Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelian tanah objek perkara oleh Pembantah I dengan istrinya dari Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang dilakukan terhadap tanah adat yang mana saat itu dilakukan secara tunai dan terang di diketahui oleh kepala Desa akan tetapi Pembantah I dengan istrinya tidak saat melakukan pembelian tanah tidak dahulu dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Turut Terlawan I yang merupakan anak dari Alm. Mangasi Simanungkalit dan pertimbangan pada pada halaman 84 pada putusan 452/Pdt/2020/PT Mdn pada pokoknya

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Mangasi Simanungkalit tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa Hutaraja Simanungkalit;

Menimbang, bahwa bukti P-9 yang pada pokoknya sama dengan bukti Bukti TII s/d IX -13 berupa Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 32/II/SKHM-II/KD-51/1985 tanggal 14 Januari 1985 merupakan dasar dari jual beli antara Pembantah I dan istrinya dengan Amintas Simatupang, Daulat Simanungkalit dan Oppu Tarlide br Sibagariang;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, terhadap bukti P-9 yang pada pokoknya sama dengan bukti Bukti TII s/d IX -13 berupa Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 32/II/SKHM-II/KD-51/1985 tanggal 14 Januari 1985 maka tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga alat bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pembantah, Terbantah I, dan Turut Terbantah II juga mendalilkan bahwa objek perkara berada di desa Hutaraja Simanungkalit sedangkan menurut Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Turut Terbantah III mendalilkan bahwa objek perkara berada di desa Tapian Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti TII s/d IX -6 berupa Surat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun Anggaran 2022 Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 dan sebagaimana pertimbangan pada halaman 86 pada putusan 452/Pdt/2020/PT Mdn bahwa objek lokasi tanah sengketa berada di Desa Tapian Nauli dan bukan di Desa Hutaraja Simanungkalit maka Pembantah I bukanlah pembeli beritikad baik karena tidak dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah, sehingga dengan demikian dalil Para Pembantah, Terbantah I, dan Turut Terbantah II adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pembantah sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bantahan dari Para Pembantah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan bantahan dinyatakan ditolak, maka Para Pembantah harus dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, oleh karena apa yang menjadi pokok persengketaan telah terjawab dan pokok bantahan Para Pembantah ditolak, maka petitum Para Pembantah lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak dan Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) Rbg, Pasal 378 RV, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.530.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Natanael, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan kuasa Para Pembantah, kuasa Terbantah I, Kuasa Terbantah II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX akan tetapi tidak dihadiri oleh Terbantah X, Turut Terbantah I, II, III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.Bth/2022/PN Trt



Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.900.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp6.530.000,00;

(enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)